


PENGUMUMAN
Nomor PENG/54-K/PM II-11/AU/XII/2025

1. Dasar:
 - a. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997;
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997; dan
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Giyanto**, Kopda NRP 538513, Ta Elektronika Komlek Akademi Angkatan Udara, telah diputus secara *Inabsensia* (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Putusan Nomor 54-K/PM II-11/AU/XI/2025 tanggal 29 Desember 2025, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **Giyanto**, Kopda NRP 538513, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Komlek Akademi Angkatan Udara bulan Agustus 2025 sampai dengan bulan Oktober 2025.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Desember 2025

Panitera Pengganti,



Emi Erawati
Pelda PdkW NRP 100875

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
 2. Pangdam IV/Diponegoro
 3. Kadilmiltama
 4. Kadilmilti II Jakarta
 5. Kaotmil II-10 Yogyakarta
 6. Danbrigif 4/Dewa Ratna
 7. Dandenpom IV/1 Purwokerto
-

BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN *INABSENSIA*

1. Bahwa pada hari ini Senin tanggal 29 Desember 2025, saya Emi Erawati, Pelda Pdk/W NRP 100875, Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, telah menempelkan Pengumuman Putusan *Inabsensia* di Papan Pengumuman Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Jl. Perempatan Ring Road Timur Banguntapan Bantul Yogyakarta, atas nama Terdakwa:

- Giyanto, Kopda NRP 538513, Ta Elektronika Komlek Akademi Angkatan Udara.

2. Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti



Emi Erawati
Pelda Pdk/W NRP 100875

Saksi-saksi :

1.



Alma Nadia
Sertu Pom/W NRP 126079

2.



Aris Purwanto
Koptu Nav NRP 111449